

# Ringkasan Informasi Produk



## PRIMA CREDIT LIFE PROTECTION

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Sertifikat Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Tertanggung dengan PT Asuransi Cigna sebagai Penanggung.

### Penting untuk Dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.
- Produk Asuransi ini adalah milik PT Asuransi Cigna. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Toyota Astra Financial Services sehingga tidak dijamin oleh PT Toyota Astra Financial Services serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjaminan simpanan. Risiko Asuransi adalah menjadi tanggung jawab PT Asuransi Cigna.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
Debitur	Perorangan yang mendapatkan fasilitas Pinjaman dari Pemegang Polis.
Pemegang Polis	PT Toyota Astra Financial Services.
Penanggung	PT Asuransi Cigna.
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan secara sekaligus oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui Pemegang Polis berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Prima Credit Life Protection. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada.

Tertanggung	Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi. Debitur yang atas jiwanya telah disetujui oleh Penanggung untuk mendapatkan perlindungan dalam Prima Credit Life Protection.
-------------	---

---

## PRIMA CREDIT LIFE PROTECTION

Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asuransi Jiwa Berjangka</li> </ul>
Deskripsi Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan produk asuransi jiwa kredit yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran uang pertanggungan yang jumlahnya menurun sesuai dengan sisa pinjaman yang diajukan oleh Tertanggung apabila terjadi risiko meninggal dunia, ketidakmampuan total dan santunan duka karena penyakit dan/atau kecelakaan.</li> </ul>
Premi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dihitung berdasarkan usia, uang pertanggungan dan tenor pinjaman</li> </ul>
Frekuensi Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekaligus</li> </ul>
Pengembalian Premi	<ul style="list-style-type: none"> <li> <math display="block">\text{Pengembalian Premi} = \frac{GP \times 10\% \times (N - T)}{N}</math> </li> </ul> <p>N : Jangka waktu (dalam bulan)  T : Jangka waktu pinjaman yang sudah dilalui (dalam bulan)  GP : <i>Gross Single Premium</i> yang dibayarkan Tertanggung</p>
Mata Uang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rupiah</li> </ul>
Masa Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regular &amp; Irregular Program : 1 - 6 tahun</li> <li>Balloon Program : 1 - 5 tahun</li> </ul>
Manfaat Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan dengan maksimal uang pertanggungan sebesar jumlah pinjaman awal</li> <li>Manfaat Ketidakmampuan Total Karena Penyakit dan/atau Kecelakaan maksimal sebesar jumlah pinjaman awal</li> <li>Santunan Duka sebesar Rp. 25,000,000.00</li> </ul>

## PERSYARATAN PENGAJUAN

Usia Masuk Tertanggung  
Ketentuan *Underwriting*

- 18 - 64 tahun
- Ketentuan *underwriting* mengikuti panduan standar seleksi risiko Penanggung dengan mengacu pada tabel medis sebagai berikut:

SUM INSURED	18 - 55	56 - 60	61 - 64
20.000.000 - 1.000.000.000	GA	GA	GA
1.000.000.001 - 1.500.000.000	FPAJ + MCU type D	FPAJ + MCU type D	FPAJ + MCU type E
> 1.500.000.001	FPA J + MCU type E	FPAJ + MCU type E	FPAJ + MCU type E

Keterangan :

GA : *Guaranteed Acceptance*

FPAJ : Formulir Permohonan Asuransi Jiwa

MCU : Medical Check Up

Type D,E : Tipe pemeriksaan kesehatan

Pengajuan  
Keluhan/Pertanyaan

Melalui Layanan *Customer Service* sebagai berikut:

- Cigna SIAP : 1-500-033
- E-mail : SIAP@Cigna.com
- WhatsApp : 0811-9619-500
- Website : www.cigna.co.id
- Facebook : Cigna Indonesia
- Twitter : @Cigna\_ID
- Portal : cignaku.cigna.co.id

Jam Pelayanan *Walk-In Customer* adalah Senin-Jumat 08.00-17.00 WIB

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:

- Penyampaian keluhan  
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, media sosial (Facebook dan Twitter), WhatsApp, live chat dan media lainnya atau dapat mengunjungi kantor PT Asuransi Cigna
- Penanganan keluhan
  - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui SMS
  - *Customer Service* Cigna akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah
- Penyelesaian keluhan
  - *Customer Service* Cigna akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, atau surat dalam 5 (lima) hari kerja
  - Nasabah akan menerima SMS atas keluhan telah di selesaikan oleh *Customer Service*

## RISIKO-RISIKO

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kecukupan Modal	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
Risiko Operasional	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

## ILUSTRASI

Pada tanggal 1 Januari 2020 Ibu Sukma berusia 43 tahun mengajukan pinjaman sebesar Rp. 150,000,000.00 dan membeli produk Prima Credit Life Protection dengan pilihan Pinjaman Regular Program.



### PREMI SEKALIGUS

Rate premi : 14.96‰

Tenor : 6 tahun

Premi yang dibayarkan:  $14.96/1000 \times \text{Rp. } 150,000,000.00$   
= Rp. 2,244,000.00

### MANFAAT ASURANSI

- Manfaat meninggal dunia
- Manfaat ketidakmampuan total tetap
- Santunan duka

### Ilustrasi 1 :

Pada tanggal 6 April 2021, Ibu Sukma meninggal dunia karena kecelakaan dengan sisa pinjaman yang harus dilunasi sebesar Rp. 120,000,000.00. Maka Cigna akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Rp. 120,000,000.00 kepada Pemegang Polis untuk melunasi sisa pinjaman Ibu Sukma dan santunan duka sebesar Rp. 25,000,000.00 kepada Pemegang Polis untuk diserahkan kepada ahli waris.

### Ilustrasi 2 :

Pada tanggal 27 Juni 2024, Ibu Sukma mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Ibu Sukma kehilangan penglihatan kedua mata dan dinyatakan oleh Dokter bersifat permanen serta tidak dapat dipulihkan kembali. Pada saat itu sisa Pinjaman Ibu Sukma sebesar Rp. 50,000,000.00, maka Cigna akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Rp. 50,000,000.00 kepada Pemegang Polis untuk melunasi sisa pinjaman Ibu Sukma.

*Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum. Untuk Premi dan Manfaat Asuransi yang berlaku mengacu pada Sertifikat Polis.*

## KLAIM

Hubungi layanan Cigna SIAP 1-500-033 atau SIAP@Cigna.com untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim asuransi



Formulir Klaim bisa Anda unduh dari [www.cigna.co.id](http://www.cigna.co.id).



Isilah Formulir Klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di [www.cigna.co.id](http://www.cigna.co.id)



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Pemegang Polis*

### Dokumen Klaim Meninggal Dunia/Ketidakmampuan Total/Santunan Duka

1. Formulir Asli Klaim Meninggal Dunia atau Formulir Klaim Ketidakmampuan Total yang disediakan oleh Penanggung;
2. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari pemerintah atau akta kematian yang telah dilegalisir;
3. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit yang telah dilegalisir;
4. Fotokopi surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan atau hasil tidak wajar yang dilegalisasi;
5. Fotokopi Kartu Keluarga;
6. Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
7. Fotokopi Sertifikat Asuransi;
8. Surat pengantar pengajuan klaim dan *Loan Ledger* dari Pemegang Polis;
9. Salinan FPAJK jika ada;
10. Berita Acara Serah Terima Kendaraan jika diperlukan;
11. Hasil pemeriksaan penunjang atau dokumen medis yang menunjukkan hasil adanya Ketidakmampuan Total khusus untuk klaim Ketidakmampuan Total; dan
12. Dokumen lainnya yang terkait dan sewajarnya sebagaimana dibutuhkan Penanggung, apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

### PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang;

3. Terinfeksi oleh Human Immunodeficiency Virus (“HIV”), Acquired Immune Deficiency Syndrome (“AIDS”);
4. Bunuh diri atau usaha sejenisnya.

Mohon untuk mengacu pada Sertifikat Asuransi untuk mengetahui pengecualian yang lebih lengkap dan apa yang tidak dijamin dalam produk ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan :

#### SERTIFIKAT ASURANSI

*Berapa lama jangka waktu berlakunya Masa Asuransi Saya?*

Jangka waktu berlakunya Masa Asuransi Anda dapat dilihat di dalam Sertifikat Asuransi.

*Apa yang harus Saya lakukan jika Sertifikat Asuransi Saya hilang?*

Segera hubungi Cigna SIAP di 1-500-033 atau SIAP@Cigna.com jika Sertifikat Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Sertifikat duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Sertifikat Asuransi dari Pemegang Polis
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS)

PT Asuransi Cigna terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).